



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN,  
DAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Raperda tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh telah dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati, serta hasil pembahasannya telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 November 2023;
  - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;